



Jalan Mane Pak Kasih Kelurahan Terusan Mempawah
Mempawah Hilir 78914
web : mempawah.bawaslu.go.id

Nomor : 88/PM.02.02/K.KN-08/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1
Hal : Rekomendasi/Saran Perbaikan

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mempawah
di –
Mempawah

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota.

B. Posisi Kasus/Uraian Peristiwa

- B.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan **Nomor : 38/LHP/PM.01.00/K.KN-08.03/11/2024** yang disampaikan oleh Panwascam Mempawah Hilir, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 dalam proses pemungutan suara di TPS 09 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir, pada pukul 09.00 terjadi peristiwa seorang warga atas nama **Ariyanto** datang ke TPS 09 dengan membawa dan memberikan C. 6

Pemberitahuan dan KTP Elektronik kepada petugas KPPS, kemudian Petugas KPPS melakukan pengecekan dan mengarahkan Pak Arianto untuk menandatangani Daftar Hadir pada Nomor 38 yang tertulis nama Arifin Dolhe (No. 38). Pemilih atas nama Ariyanto langsung menanda tangani daftar hadir tersebut dan selanjutnya langsung di arahkan oleh KPPS masuk ruangan TPS lalu di berikan Surat Suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati. Saudara Ariyanto mengambil surat suara dan melakukan pencoblosan di bilik suara. Saat hendak melakukan pencelupan jari di tinta petugas KPPS 7 yang juga mengenal Saudara Arianto menanyakan kepada yang bersangkutan, apa benar Saudara Arianto data DPTnya terdaftar di TPS 09 bukan di TPS 08, mendengar hal tersebut Saudara Arianto mulai ragu dan mencoba mengecek kembali di meja pendaftaran dan melihat nomor kehadiran yang ia tanda tangani, di dapati ternyata bukan atas nama dirinya. Mengetahui hal tersebut, PTPS Langsung menelfon PKD, Terhadap permasalahan tersebut menurut Ketua KPPS 09 saudara Riduan telah mendapat arahan dan petunjuk dari KPU Kabupaten Mempawah untuk jalan penyelesaiannya agar saudara Ariyanto dimasukan sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 09.

- B.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan **Nomor : 39/LHP/PM.01.00/K.KN-08.03/11/2024** yang disampaikan oleh Panwascam Mempawah Hilir, bahwa pada hari Rabu 27 November 2024 PTPS atas Nama Maulidin melakukan pengawasan pemungutan dan perhitungan suara di TPS 07 yang bertempat di SLB di Jl. Alfalah Kelurahan Terusan. Pada pukul 06.45 Ketua (Desi Nur Hafizah dan Anggota KPPS sebelum pemungutan dimulai melakukan pembacaan sumpah dan memulai pemungutan tepat pada pukul 07.00 WIB. Pada proses pemungutan hadir Saksi dari paslon Cagub 1 dan 2 serta Saksi dari Paslon Cabup 1 dan 2 dengan membawa surat mandat dan menunjukkan kepada KPPS yang sudah ditanda tangani oleh paslon. Pada saat buka pemungutan sudah terdapat pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya. Kemudian KPPS melakukan pengecekan C-Pemberitahuan dengan KTP dan melanjutkan dengan memberikan surat suara. Pungut hitung pada saat itu berjalan normal dan tidak terdapat kesalahan prosedur. Pada pukul 09.18 WIB terdapat seorang pemilih atas nama Hamidah datang ke TPS 07 dan menanyakan ke KPPS di bagian pendaftaran apakah bisa menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP yang beralamat di kota singkawang tanpa membawa C.6-Pemberitahuan. KPPS langsung mengecek KTP Pemilih tersebut ke dalam daftar DPT dan DPTb akan tetapi pemilih tersebut tidak terdaftar di dalam DPT maupun DPTb dan akhirnya KPPS mendaftarkan pemilih tersebut kedalam daftar DPK dan mengisi daftar hadir DPK. Selanjutnya KPPS memberi dua surat suara gubernur dan bupati akan tetapi pemilih menolak dan hanya memilih satu surat suara yaitu gubernur. Sekitar pukul 11.10 WIB ada pemilih datang lagi dan menunjukkan KTP ternyata setelah di cek pemilih tersebut berdomisili di melawi dan tidak terdaftar kedalam DPT maupun DPTb yang ada di TPS 07 dan oleh KPPS memberitahu

bahwasannya yang bersangkutan tidak dapat memilih di TPS tersebut. Dalam hal ini KPPS baru menyadari setelah berkoordinasi dengan PPS atas nama Wahyudi dan menceritakan sebelumnya ada pemilih yang tidak berdomisili di TPS tersebut atau diluar Mempawah yaitu dari kota Singkawang dan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Sebelumnya KPPS juga tidak berkonsultasi kepada PTPS maupun saksi oleh karena surat suara tersebut terlanjur masuk kedalam kotak suara yang sebenarnya pemilih tersebut tidak dibenarkan mendapat hak suara karena tidak terdaftar di DPT, DPTb serta pemilih tersebut tidak masuk kedalam DPK dikarenakan tidak berdomisili di TPS 07. Setelah mengetahui kejadian tersebut tindakan yang langsung diambil oleh PTPS 07 langsung berkoordinasi kepada PKD atas Nama Febby dan PKD berkoordinasi ke Panwascam Mempawah Hilir. serta PTPS juga menyarankan KPPS untuk berkoordinasi Kepada PPS dan PPK. Kemudian Panwascam Mempawah Hilir yang berjumlah 3 orang dan staf datang ke TPS 07 lalu menyarankan PPK untuk berkoordinasi ke KPU Kabupaten. Kemudian Panwas juga langsung berkoordinasi ke Bawaslu Kabupaten Mempawah. Karna kejadian ini memerlukan waktu untuk di cermati. akhirnya ketua KPPS melalui proses pertimbangan bersama memberitahu kepada Saksi dan PTPS untuk melanjutkan proses penghitungan surat suara yang dimulai pukul 16.08. Selanjutnya PTPS memberikan saran kepada KPPS untuk memasukkan Kejadian tersebut kedalam form kejadian Khusus.

C. Analisis

Bahwa dalam tahapan pemilihan ada satu tahapan yang dilalui yaitu pemutakhiran data pemilih tahun tersebut untuk menjamin dan memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota, output dari penyusunan daftar pemilih adalah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berbasis TPS, sehingga pemilih boleh menggunakan hak pilihnya adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 19 ayat (1) dan (2) :

(1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*

- a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
- c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

(2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk*

Bahwa berdasarkan uraian peristiwa tersebut diatas dapat di uraikan beberapa ketentuan yang ditegaskan oleh Bawaslu Republik Indonesia dalam Surat Edaran 117 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pemaknaan terhadap Ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU Pemilihan Berkenaan Dengan Pemungutan Suara Ulang

1.1. Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU Pemilihan berbunyi sebagai berikut: (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. ...
- b. ...
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

1.2. Bahwa keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf c UU Pemilihan terpenuhi sepanjang terdapat keadaan lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih dirusak oleh petugas KPPS sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, sebagaimana sesuai dengan bunyi norma Pasal 112 ayat (2) huruf c UU Pemilihan. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan pemilihan yang harus mampu menjamin terjaganya kemurnian suara pemilih yang secara konstitusional dilindungi [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021].

1.3. Bahwa keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU Pemilihan terpenuhi sepanjang terdapat keadaan lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, sebagaimana sesuai dengan bunyi norma Pasal 112 ayat (2) huruf d UU Pemilihan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017].

1.4. Bahwa keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pemilihan terpenuhi sepanjang terdapat keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, sebagaimana sesuai dengan bunyi norma Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pemilihan [vide Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017].

1.5. Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pemilihan, apabila terdapat keadaan Ketua KPPS memberikan jenis surat suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan tidak sesuai dengan jenis surat suara yang tercantum dalam Formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan Pemilih telah memberikan suaranya di TPS, sementara kondisi tersebut tidak masuk dalam ruang lingkup keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, perlu ditegaskan sebagai berikut.

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 3 PKPU 17/2024, Ketua KPPS seharusnya memberikan jenis surat suara kepada Pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih Pindahan sesuai dengan jenis surat suara yang tercantum dalam Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, sehingga tetap sesuai dengan ketentuan [vide: Pasal 52 ayat (3) PKPU 7/2024 dan Lampiran XVIII PKPU 7/2024 juncto Pasal 20 ayat 3 PKPU 17/2024];
- 2) Bahwa dalam hal terdapat Pemilih Pindahan jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi maka hanya berhak mendapatkan 1 surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Namun dalam hal pemilih tersebut mendapatkan surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka surat suara tersebut bukan merupakan surat suara didaftarkan bagi Pemilih tersebut, atau Pemilih tersebut bukan pemilih yang terdaftar menggunakan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota;
- 3) Bahwa dalam hal terdapat Pemilih Pindahan menerima dan menggunakan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) PKPU 17/2024, ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pemilihan, dimaknai termasuk Pemilih Pindahan yang memberikan suaranya di TPS dengan menggunakan jenis surat suara yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Formulir Model A-Surat Pindah Memilih.

1.6. Bahwa selain keadaan-keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud uraian angka 1.2., sampai dengan angka 1.4., terdapat keadaan lain yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagai berikut:

- a. Dalam hal terdapat keadaan 1 (satu) pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang demi menjamin pelaksanaan Pemilihan yang jujur dan adil, serta memastikan kemurnian suara pemilih. Hal demikian sesuai dengan pengaturan dalam Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan

Umum (selanjutnya disebut “PKPU 25/2023) yang berbunyi, “Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berbunyi, pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda”, hal mana tidak ada lagi pembedaan antara rezim Pemilu dan rezim Pemilihan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022];

- b. Dalam hal seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. Hal demikian sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 yang berbunyi, “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: ...
 - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS”, hal mana tidak ada lagi pembedaan antara rezim Pemilu dan rezim Pemilihan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022].

D. Kesimpulan

- D.1. Bahwa berdasarkan kronologis dan uraian peristiwa terhadap point B.1, diatas dapat disimpulkan bahwa saudara Ariyanto, tempat tanggal lahir 05 April 1970, NIK 6102010504700002 alamat RT. 017 RW. 007 Kelurahan Terusan tidak terdaftar di TPS 09 akan tetapi saudara Ariyanto, terdaftar di TPS 08 dengan Nomor DPT 38, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 09, dan kemudian di masukan sebagai DPK di TPS 09 karena sudah terlanjur menggunakan hak pilihnya;
- D.2. Kebijakan KPU yang menyarankan kepada KPPS dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di TPS 09 dengan menjadikan Saudara Ariyanto menjadi DPK di TPS 09 adalah tindakan/keputusan yang tidak memiliki dasar hukum, karena Saudara Ariyanto sudah terdaftar sebagai Pemilih di DPT TPS 08. Sehingga bertentangan dengan norma yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1, 2, 3, 4 dan ayat 5 :
 - (1) *Daftar Pemilih tambahan disusun sebagai DPK untuk melengkapi DPT dan DPTb.*
 - (2) *Pemilih DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.*
 - (3) *Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD.*
 - (4) *Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.*

(5) Penggunaan hak pilih Pemilih DPK dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS sepanjang surat suara tersedia.

D.3. Bahwa berdasarkan kronologis dan uraian peristiwa terhadap point B.2, diatas dapat disimpulkan bahwa saudara Hamidah, tempat tanggal lahir 31 Mei 1984, NIK 6102017105840002 alamat Jl. Hansip Gg. Berlian RT. 005 RW. 002 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah tidak terdaftar di TPS 07 Kelurahan Terusan baik sebagai DPT maupun DPTb akan tetapi saudari Hamidah terdaftar di TPS 03 Jl. Hansip Gg. Pendidikan 2 RT. 005 RW. 002 rumah Ketua RT, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 07, yang didaftarkan oleh KPPS dalam DPK di TPS 07 dan sudah menggunakan hak pilihnya untuk jenis surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal ini bertentangan dengan norma yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1, 2, 3, 4 dan ayat 5 :

(1) Daftar Pemilih tambahan disusun sebagai DPK untuk melengkapi DPT dan DPTb.

(2) Pemilih DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.

(3) Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD.

(4) Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

(5) Penggunaan hak pilih Pemilih DPK dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS sepanjang surat suara tersedia.

D.3. Bahwa beberapa permasalahan yang muncul pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana tersebut diatas adalah disebabkan oleh lemahnya pemahaman serta kelalaian dan kurang ketelitian petugas KPPS khususya bagian penerima pendaftaran pemilih karena tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa data pemilih pada saat menerima pendaftaran pemilih sehingga berakibat fatal.

D.4. Bahwa Dalam hal seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. Hal demikian sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 yang berbunyi, "Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: ... d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS", hal mana tidak ada lagi pembedaan antara

rezim Pemilu dan rezim Pemilihan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022]

E. Rekomendasi/Saran Perbaikan

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas baik dalam kronologis peristiwa, analisis maupun dalam kesimpulan maka berikut ini disampaikan beberapa Rekomendasi/Saran Perbaikan :

- (1) Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pemilu dan pemilihan agar menghasilkan pemilu dan pemilihan yang berintegritas, KPU perlu mengoptimalkan bimbingan teknis peningkatan kapasitas dan kemampuan para petugas KPPS untuk meminimalisir permasalahan pada proses pemungutan dan penghitungan suara;
- (2) Terhadap anggota KPPS yang dinilai tidak profesional dan lalai dalam menjalankan tugas, sehingga mengakibatkan proses pemungutan suara tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur serta tatacara yang telah diatur dalam pearaturan perundang-undangan, maka kepada yang bersangkutan agar dapat diberikan peringatan sebagaimana mestinya;
- (3) Terhadap permasalahan yang terjadi di TPS 09 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir dan untuk menjaga kemurnian suara, agar dapat dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati;
- (4) Terhadap permasalahan yang terjadi di TPS 07 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir dan untuk menjaga kemurnian suara, agar dapat dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

F. Penutup

Demikian Rekomendasi/Saran Perbaikan ini kami sampaikan untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mempawah, 28 November 2024

Sawastu, Kabupaten Mempawah

Ketua,



FERO YUDO MAULANA, SE.